

ABSTRAK

Wildan Qurfa Aini. *Pembagian Harta Kepada Ahli Waris Saat Pewaris Masih Hidup pada Keluarga Idom di Kelurahan Pasir Jati Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung*

Allah SWT telah mensyari'atkan hukum kewarisan Islam sebagaimana yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadist. Pelaksanaan pembagian harta dikalangan masyarakat khususnya waris masih banyak yang belum paham tentang hukum dan tata cara bagiannya. Menurut hukum kewarisan Islam bagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2:1. Pelaksanaan pembagian harta dapat dilakukan juga dengan cara hibah. Hibah dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam waris. Oleh karena itu, orang tua yang memberikan atau membagikan harta mereka terhadap anak-anaknya pada saat masih hidup atau hibah bertujuan untuk kehati-hatian orang tua agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari di antara anak-anaknya. Pelaksanaan pembagian harta yang dilakukan dengan cara hibah dari orang tua kepada anak maka harta tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan manakala ada salah satu ahli waris yang merasa tidak adil. Berangkat dari kasus yang terjadi pada keluarga Idom di Kelurahan Pasir Jati Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung, bahwa keluarga Idom telah melaksanakan pembagian harta pada saat kedua orang tua masih hidup namun pembagian harta tersebut dianggap sebagai pembagian harta warisan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pembagian harta, untuk mengetahui status harta yang dibagikan dan untuk mengetahui alasan ketidakadilan dalam pembagian harta yang terjadi pada keluarga Idom di Kelurahan Pasir Jati Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah surat an-Nisa ayat 11, Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 yang menyebutkan bahwa hibah dari orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Berdasarkan hal tersebut maka tidak bertentangan dengan hukum apabila harta yang sudah diberikan secara hibah akan diperhitungkan sebagai warisan dan dibagikan sesuai dengan aturan hukum kewarisan Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus, yaitu dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian harta pada keluarga Idom dilakukan secara kekeluargaan, tidak dihadiri saksi atau dengan membuat persetujuan tertulis. Status harta yang dibagikan oleh keluarga Idom *pertama*, dibagikan dengan cara hibah yang dianggap sebagai warisan baik oleh pewaris maupun ahli warisnya, *kedua*, dibagikan dengan cara waris namun tidak sesuai dengan hukum Kewarisan. Kemudian dalam pelaksanaan pembagian yang dilakukan Keluarga Idom bagian-bagian setiap ahli waris tidak adil baik yang dilakukan secara hibah maupun warisan.